**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

 Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

 Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas didalam kehidupan bermasyarakat berdampak kepada suatu kecendrungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk mentaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Semangkin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai macam tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

 Pada umumnya tindak pidana pencabulan dilakukan terhadap korban yang berbeda jenis kelamin dari pelaku. Namun, beberapa faktor misalnya lingkungan dan kejiwaan pelaku dapat memunculkan hasrat seksual untuk menyalurkan keinginan seksualnya tersebut dengan korban yang mempunyai jenis kelamin yang sama dengannya. Anak yang menjadi korban kejahatan ini seringkali tidak paham bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan. Kemungkinan lain adalah anak tersebut mengalami ketakutan pada pelaku yang mengancamnya untuk tidak melaporkan kejadian tersebut pada keluarga ataupun orang lain.[[1]](#footnote-2)

 Berbicara mengenai anak menjadi suatu yang penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang merekalah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

 Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam pasal 28B ayat 2 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia[[2]](#footnote-3).

Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial yang mempunyai akhlak mulia. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitas, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar apalagi memadai. Terlebih kalau dilihat belakangan ini banyak media masa maupun media elektronik yang dapat merusak generasi-generasi seperti VCD Porno, internet, dan media massa yang menyuguhkan gambar seronok. Hal ini lah penyebab terjadinya perbuatan maksiat dimana-mana padahal telah dilarang sebelumnya seperti pebuatan pencabulan terlebih yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.

 Berbicara masalah kejahatan yang menimpa kalangan anak-anak, beberapa waktu yang lalu kita mendengar banyak sekali di media baik media massa maupun media elektronik yang memberitakan tentang adanya kasus pencabulan yang menimpa anak. Akhir-akhir ini sejumlah kasus kejahatan terhadap anak semangkin meningkat,[[3]](#footnote-4) Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan selama periode januari-24 april 2016, data KPAI mencatat ada 298 kasus, mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2015.[[4]](#footnote-5)

 Seperti kasus yang terjadi di Kota Bengkulu, 14 pelaku, 7 diantaranya anak dibawah umur yang tega mencabuli dan membunuh siswi SMP yang berusia 14 tahun yang berinisial YY, dari berbagai kasus ini lah terdapat banyak kesulitan yang dilakukan oleh hakim untuk melakukan pembuktian disidang pengadilan, karena dalam kasus seperti ini jarang sekali terdapat saksi yang melihat langsung kejadiannya maka diperlukan nya berbagai alat bukti yang sah.

 Salah satu hal penting dalam pembuktian perkara tindak pidana pencabulan ini adalah keterangan ahli, Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam segala resikonya menjadi hal penting untuk dikaji. Sebelum lebih lanjut perlu diketahui pengertian dari istilah-istilah. Menurut W. J. S. Poerwadarminta, Bukti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya), Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda suatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).[[5]](#footnote-6)

 Pembuktian dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Prof. Soebekti[[6]](#footnote-7) yang menyatakan:

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Sedangkan pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku. Dalam kamus hukum, pembuktian diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, saksi, tanda, hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.[[7]](#footnote-8)

 Pembuktian suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

 Dengan adanya ketentuan perundang-undangan, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materil selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.

 Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1). Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, terdapat pada pasal 180 ayat (1).

 Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang peradilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.[[8]](#footnote-9)

 Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan pencabulan atau pemerkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

 Dari penjelasan diatas jelas bahwa alat bukti dalam persidangan suatu perkara ternyata tidak hanya satu atau dua macam akan tetapi bisa banyak jumlahnya. Salah satu hal yang sangat penting dalam pertimbangan hakim adalah menghadirkan saksi ahli dalam perkara tindak pidana Pencabulan. Oleh karena itu, saya sebagai penulis ingin mengkaji lebih lanjut lagi penelitian ini dengan judul : **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur.**

1. **Rumusan Masalah**

 Untuk membahas masalah ini lebih lanjut, maka terlebih dahulu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan ini. Adapun pokok-pokok masalahnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap keterangan ahli dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?
3. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap keterangan ahli dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.
3. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian akan berguna apabila berguna untuk orang lain. Hal inilah yang sebenarnya diharapkan oleh peneliti yang nantinya akan memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan:

1. Secara Teoritis

Untuk memberi informasi, konstribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengatahuan hukum pidana pada umumnya, dan pengembangan hukum Islam pada khususnya.

1. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umumnya, dan kaum muslimin pada khususnya tentang kriteria pembuktian tindak pidana pencabulan, serta memperkuat keyakinan hukum Islam yang mampu menjawab permasalahan yang selalu berkembang.

1. **Tinjauan Pustaka**

 Dari beberapa skripsi dan literatur buku yang ada perpustakaan dan internet penulis akan mengambilnya untuk menjadikan perbandingan mengenai keterangan ahli dalam pidana pencabulan.

 Ada pembahasan sebelumnya dari skripsi diinternet yang ditulis oleh

1. Joseko Fransius Fegi S Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Perkosaan(studi kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri)”. Penelitian ini membahas tentang fungsi visum et repertum dalam persidangan tindak pidana perkosaan.[[9]](#footnote-10)
2. Muhammad Arify Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012 yang berjudul “Keterangan ahli dalam penyelesaian Perkara Pidana. Penelitian ini membahas tentang peranan keterangan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana[[10]](#footnote-11). Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pembuktian tindak pidana. Perbedaan dalam skripsi ini penulis meneliti tentang Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap keterangan ahli. Jadi dalam skripsi yang terdahulu belum ada yang meneliti permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dari itu penulis meneliti judul skripsi ini untuk lebih dalam lagi.
3. **Definisi Operasional**

 Penelitian skripsi yang dilakukan peneliti dalam **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur**, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami, maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan dengan menjabarkan kata-kata tentang judul penelitian ini.

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[[11]](#footnote-12)
3. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.[[12]](#footnote-13)
4. Pencabulan adalah perbuatan merangsang atau memuaskan nafsu seksual pada diri yang berbuat atau orang lain dengan melanggar tata agama dan norma agama kepatutan.
5. Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya secara sangat labil jiwanya, sehingga sangat muda kena pengaruh lingkungannya.[[13]](#footnote-14)
6. **Metode Penelitian**

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian**

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research)*. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur, karena memang pada dasarnya sumber data yang hendak digali lebih terfokus pada study pustaka. Data-data yang ada dalam skripsi ini merupakan data pustaka yang dapat berupa Al- qur’an, Hadist, buku-buku, makalah-makalah, jurnal, situs internet, kitab undang-undang hukum acara pidana sebagai sumber data sekunder.

1. **Jenis Data dan Sumber Data**

 Jenis data dalam penulisan ini adalah jenis data kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

 Sumber data didasarkan atas jenis data yang ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data pokok yang menjadi landasan penulisan ini. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam sebagai berikut:

* 1. Bahan Hukum Primer, yakni dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan, terutama mengenai pasal-pasal yang relevansinya dalam pokok pembahasan yang terdapat dalam Pasal 183-184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
	2. Bahan Hukum Sekunder, yakni mempelajari teori-teori yang berupa asas pokok, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin bahkan pandangan dan pendapat para ahli hukum dan sumber-sumber hukumnya.
	3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.
1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
2. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
3. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
4. **Analisis Data**

 Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat[[14]](#footnote-15). Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

1. **Sistematika Penulisan**

 Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudahkan mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.

 Penulisan ini tersusun secara sistematika didalam bab yang mengetengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Skripsi ini disajikan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB l : PENDAHULUAN**

 Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

**BAB II : TINJAUAN UMUM**

 Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Pembuktian, Alat-Alat Bukti, Alat Bukti Keterangan Ahli, Peranan Keterangan Ahli Dalam Persidangan, Yurisprudensi Penggunaan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, Tindak Pidana Pencabulan Dalam Islam.

**BAB III : PEMBAHASAN**

 Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana pencabulan Anak Dibawah Umur, dan Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Keterangan Ahli Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur.

**BAB IV : PENUTUP**

 Dalam bab ini merupakan Kesimpulan dan Saran.

1. https://idtesis.com/skripsi-hukum-pidana-tinjauan-yuridis-ttg-pencabulan-sejenis-terhadap-anak-bawah-umur. [↑](#footnote-ref-2)
2. Koesparmono Irsa, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: UPN, 2006), hlm 20 [↑](#footnote-ref-3)
3. Merry Magdalena, *10 Pedofil Paling Berbahaya di Dunia* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014) hlm 6. [↑](#footnote-ref-4)
4. Trimbunnews.com [↑](#footnote-ref-5)
5. Bambang waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-6)
6. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Binacipta, 1980), hlm 21. [↑](#footnote-ref-7)
7. Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) [↑](#footnote-ref-8)
8. Sudarsono, *Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Rineka Cipta. 1992. Hlm 22. [↑](#footnote-ref-9)
9. http://e-journal.uajy.ac.id/2216/1/0HK07909 [↑](#footnote-ref-10)
10. http://eprints.ums.ac.id/20175/7/2\_ABSTRAKSI\_publikasi.pdf [↑](#footnote-ref-11)
11. <http://ilhamihwanblogspot.com/2012/05/sekilas-tentang-fiqh-jinayah.html?m=1> [↑](#footnote-ref-12)
12. Pasal 1 ayat 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. [↑](#footnote-ref-13)
13. Kartini Kartono, Gangguan-Gangguan Psikis (Bandung: Sinar Baru, 1981) hlm. 187 [↑](#footnote-ref-14)
14. Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum,* (Jakarta: rajawali Perss, 2006). [↑](#footnote-ref-15)